



## Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Raden Ani Eko Wahyuni<sup>1\*</sup>, Muhammad Zainuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

\*Corresponding email: radenani45@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 11 Mei 2021  
Direvisi: 25 Juni 2021  
Disetujui: 01 Juli 2021

### Keywords:

Politics of Law; Patent;  
Intellectual Property.

### Kata kunci:

Politik Hukum; Paten;  
Kekayaan Intelektual.

### DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4958>

### Abstract

*Patents as part of intellectual property rights that form the basis of modern industrial growth are based on new inventions, sophisticated technology, high quality, and quality standards. A patent is granted to protect the invention in the field of technology. Provisions in Law Number 13 of 2016 regarding Patents are considered by some to have made it difficult for patent holders from abroad to take part in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical aiming to investigate patent issues from the perspective of the law governing it, in this case about the reasons underlying its formation, namely in Article 20 of the intellectual property rights perspective. Based on the research that has been done, the enactment of Article 20 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents is expected that the Indonesian people will feel better welfare and life because it is expected that there will be many foreign investors registering their patents in Indonesia in addition to absorbing technology transfers and opening up many employment which will then result in reduced unemployment.*

### Abstrak

Paten sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Paten diberikan untuk melindungi Invensi dibidang teknologi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dinilai oleh sebagian kalangan telah mempersulit pemegang paten dari luar negeri untuk berkiprah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menyelidiki permasalahan paten dari sudut undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini berkenaan dengan alasan yang mendasari pembentukannya yaitu pada Pasal 20 dari prespektif hak kekayaan intelektual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Pemberlakuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten ini diharapkan rakyat Indonesia ikut merasakan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik lagi, karena diharapkan dengan banyaknya investor asing yang mendaftarkan patennya di Indonesia selain menyerap transfer teknologi juga membuka banyak lapangan pekerjaan yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya tingkat pengangguran.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya globalisasi saat ini, perkembangan teknologi mengalami perkembangan setiap tahunnya dengan begitu cepat dan mendunia termasuk di Indonesia (Cahya, 2018). Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif (Ningsih & Maharani, 2019). Oleh karenanya diperlukan adanya dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan menggunakan suatu inovasi (Kurnianingrum, 2019).

Teknologi merupakan salah satu produk paten yang telah menjadi salah satu komoditi yang paling strategis dalam perdagangan internasional yang mana teknologi memainkan peranan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Jaelani et al., 2019). Hal ini disebabkan hampir semua kebutuhan manusia dalam abad modern ini berasal dari produk yang lahir dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Novianti, 2017).

Perlindungan paten khususnya di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena paten itu sendiri terkait dengan bidang teknologi yang secara cepat terus mengalami perubahan (Mashdurohatun & Mansyur, 2017) dan terus berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang selalu berubah dan kondisi masyarakat yang senantiasa ikut berubah karena perkembangan teknologi tersebut (Roisah, 2015b). Hal ini membawa konsekuensi dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat dituntut untuk lebih berpikir kreatif (Balqis, 2021) atau mempunyai ide kreatif inovasi untuk bisa menciptakan suatu teknologi tepat guna yang tentunya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan bisa bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya (Sutra Disemadi & Mustamin, 2020). Sehingga kita mampu membantu mewujudkan pembangunan ekonomi Negara Indonesia sekaligus mensejahterakan rakyat Indonesia melalui penemuan-penemuan atau invensi baru anak bangsa (Praja et al., 2018).

Pada kegiatan industri menggunakan teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam bentuk hasil penemuan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Yodo, 2017; Amboro, 2019) HKI disebut juga hak atas kepemilikan terhadap hasil karya yang lahir melalui kemampuan intelektualitas manusia (Nurhayati et al., 2019). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebuah negara dapat dilihat dari jumlah paten yang sudah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Kurnianingrum, 2019). Semakin banyak jumlah paten yang didaftarkan oleh satu negara, maka dapat dilihat seberapa banyak hasil teknologi yang sudah ditemukannya. Perlu dipahami bahwa paten merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Direktorat Jendral HKI mendefinisikan HKI

sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Hidayah, 2012).

Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI, oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya (Kusumadara, 2017). Ditinjau dari substansinya, HKI adalah “*product of mind*”. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum (Jaelani et al., 2019).

Reformasi hukum terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual semakin mendapat perhatian masyarakat internasional, yang dimulai menjelang awal abad ke 19 dengan munculnya konvensi-konvensi baru (Roisah, 2015a). Negara Indonesia secara resmi telah bergabung dengan World Trade Organization dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu, Indonesia harus mematuhi segala ketentuan perundang-undangan dalam bidang HKI (Masrur, 2019).

Sesuai dengan Pasal 65 Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sebagaimana ketentuan dalam TRIPs, sehingga pada tahun 2016 disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) sebagai Undang-Undang pengganti sebelumnya.

Pada ketentuan Pasal 20 UU Paten dimana pada pasal tersebut mewajibkan kepada pemegang paten untuk membuat produk di Indonesia ialah demi kepentingan rakyat Indonesia dan kemaslahatan bersama. Negara Indonesia adalah negara hukum, maka politik hukum peraturan perundang-undangannya didasarkan pada UUD NRI 1945. Untuk itu visi pembangunan hukum yang merupakan arah kebijakan politik hukum nasional juga harus diletakan di atas tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan oleh founding fathers kita dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan supremasi konstitusi dan menjadikan konstitusi benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*) (Kurnianingrum, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan mengingat banyaknya inventor asing yang mendaftarkan Patennya di Indonesia yaitu politik hukum pembentukan Pasal 20 UU Paten di Indonesia dalam prespektif Hak Kekayaan Intelektual. Berbicara tentang Paten, maka tidak lepas dari perjanjian Internasional dimana dalam pelaksanaannya tentu para pihak dalam hal ini negara harus didasarkan dengan Sifat itikad baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori hak milik. Paten diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dan memberikan hak eksklusif kepada inventornya. Pemberian hak oleh negara merupakan salah satu bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada inventor. Hal ini sejalan dengan teori hak milik intelektual yang dikemukakan oleh Jhon Locke yang mengatakan bahwa hak milik yang dimiliki seorang manusia terhadap benda telah ada sejak manusia lahir. Benda dalam hal ini adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang disebut hak milik intelektual. Atas dasar teori ini, perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari atas dua alasan yang sangat kuat, yaitu hak moral dan hal komersial (Nasir, 2016). Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Mahoro Jean Claude Geofrey dan Kholis Rosisah yang mengkaji politik hukum pembentukan Pasal 20 UU Paten perspektif hukum perdagangan internasional (Geofrey & Rosisah, 2020); Lu Sudirman & Hari Sutra Disemadi yang mengkaji perlindungan hak paten di Indonesia, Singapura dan Hong Kong (Sudirman & Disemadi, 2021); Imam Wicaksono yang mengkaji politik hukum perlindungan HKI di Indonesia pasca ratifikasi Perjanjian TRIPs (Wicaksono, 2020); Erisa Ardika Prasada yang mengkaji politik hukum pengaturan alih teknologi dalam perjanjian lisensi paten luar negeri (Prasada, 2016); dan M. Zulfa Aulia yang berfokus mengkaji politik hukum pembentukan UU Paten di Indonesia (Aulia, 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah menarik apabila kita mendalami lebih dalam permasalahan mengenai bagaimana politik hukum pembentukan Pasal 20 UU Paten dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual?.

## B. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegangan pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tujuan dari penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif (Zainuddin, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan paten dari sudut undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini berkenaan dengan alasan yang mendasari pembentukannya yaitu pada Pasal 20 UU Paten dari perspektif hak kekayaan intelektual. Dengan demikian penelitian ini dikategorikan jenis penelitian normative, dengan data sekunder berupa UU Paten dan bahan hukum lain yang terkait.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 UU Paten dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual merupakan terjemahan dari *intellectual property right* yang dikenal dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon (Ganefi, 2019). HKI dalam kerangka hukum perdata dapat dikategorikan hak benda, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mendefinisikan benda sebagai barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.

Benda itu sendiri digolongkan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Adapun yang dimaksudkan benda berwujud adalah benda materiil dan benda imateriil berupa hak. Hak milik immateriil dapat menjadi objek dari suatu hak benda, dimana hak benda adalah hak absolut atas suatu benda. HKI merupakan hak absolut yang obyeknya bukan benda (Atsar & Fitriyana, 2018).

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu penemuan (*invention*) di bidang teknologi (Syafrida, 2019). Sehingga penemu untuk jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya ataupun melarang pihak lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau memuat barang tersebut (*method, proces*) sehingga paten tersebut diberikan atas dasar permintaan (Yustino, 2019).

Pendaftaran paten adalah proses atau cara dalam melakukan perbuatan hukum untuk mendaftarkan suatu invensinya di bidang teknologi. Setelah paten terdaftar maka akan memperoleh perlindungan hukum (Hidayah, 2012). Pelindungan hukum merupakan suatu kepastian hukum yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan untuk mendapatkan rasa aman terhadap kepentingannya (Ribowo & Raisah, 2019).

Perkembangan perlindungan kekayaan intelektual semakin pesat dalam tatanan internasional dan menjadi salah satu isu pada era globalisasi saat ini. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang *Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* sebagai salah satu pilar perjanjian dalam World Trade Organization (WTO) yang dihasilkan pada tahun 1986 (Darusman, 2016).

Berdasarkan *TRIPs Agreement*, ketentuan-ketentuan paten diatur pada *Section 5*, dari *Article 27* sampai dengan *Article 34*, dan seluruh ketentuan itu telah diharmonisasikan atau dicakup kedalam Undang-Undang tentang Paten Tahun 2001. WTO telah mempercepat era globalisasi yang membuka sekat kendala perdagangan antar negara menjadi era perdagangan bebas (Kurnianingrum, 2019). Era ini akan memberi manfaat bagi Indonesia apabila kita mampu menghasilkan inovasi dan invensi yang dipatenkan, memiliki kemampuan penerapan teknologi yang efektif dan kemampuan berbisnis yang efisien sehingga produk-produk

barang, dan atau jasa Indonesia yang berbasis paten memiliki daya saing yang kuat di pasar manca negara. Dan tentunya diharapkan ekspor produk Indonesia tidak sekedar mengandalkan sumber daya alam yang tidak tergantikan (Syafriada, 2019).

Istilah Paten dapat dikatakan sebagai suatu hak khusus yang diberikan kepada seorang penemu atau si pencipta berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa bagi temuan yang diperolehnya khususnya dalam bidang teknologi, yang dapat diterapkan dalam bidang industri, baik berupa temuan baru, cara memperbaiki sistem kerja lama, atau menambahkan sebuah perbaikan-perbaikan baru dalam cara kerjanya untuk jangka waktu tertentu (Hanoraga & Prasetyawati, 2015).

Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli tersebut pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya (Atsar & Fitriyana, 2018). Pada HKI terdapat adanya dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*), disamping adanya fungsi sosial. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Hak ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hal ini dikarenakan HKI dapat menjadi objek perdagangan dalam dunia usaha. Hak ekonomi dapat dialihkan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) pencipta atau penemu (Sofyarto, 2018).

Ketentuan TRIPs yang merupakan persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) memuat standar minimum perlindungan Kekayaan intelektual termasuk Paten, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Ardani, 2019). Perkembangan perjanjian perdagangan dunia tidak berhenti begitu saja, Sesuai dengan hasil perkembangan perundingan perdagangan dunia WTO di DOHA pada tahun 2001 dimana negara-negara berkembang dan negara yang tergolong *Least Develop Countries* (LDC) berhasil merundingkan pengadaan produk farmasi untuk tujuan kemanusiaan, hasil kesepakatan DOHA tersebut diikuti dengan perubahan pada tahun 2005 dengan mengamandemen hasil persetujuan TRIPs (Nasir, 2016).

Pada dasarnya Perjanjian TRIPs sendiri memunculkan konflik kepentingan, diantaranya kepentingan para inventor untuk melindungi invensinya, dimana hal ini akan menciptakan harga yang mahal untuk suatu invensi tersebut, dengan kepentingan akan kebutuhan masyarakat yang berdaya beli rendah terhadap invensi dimaksud (Hanoraga & Prasetyawati, 2015).

Penerapan perjanjian internasional khususnya perjanjian kerjasama paten atau *Patent Cooperation Treaty* (PCT). ke dalam hukum nasional dalam hal ini menganut teori delegasi yakni dilakukan melalui ratifikasi atau pengesahan dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty*. Dengan diratifikasinya PCT maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-

undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut (Novianti, 2017).

Negara Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan tentang Paten sejak tahun 1989 diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Mengingat perkembangan perjanjian perdagangan internasional, Indonesia diharuskan menyelaraskan ketentuan tentang Paten sebagaimana disetujui oleh WTO dalam rangka mengakomodasi beberapa ketentuan TRIPs Agreement yang mana sebelumnya dalam belum terakomodasi (Roisah, 2018).

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Paten yaitu “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39) jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30) dan pelaksanaan Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten-lama)” dan pelaksanaan Paten telah berjalan, namun masih dipandang perlu menyesuaikan dan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Paten-lama tersebut, selain itu masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam Undang-undang Paten tersebut (Ningsih et al., 2019). Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut World Trade Organization, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini.

Ketentuan yang harus disesuaikan dengan UU Paten adalah ketentuan TRIPs Agreement mengenai pengadaan obat atau produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat dalam ketentuan lisensi wajib, selain itu *Article 7 TRIPs Agreement* yang mengatur Paten obat, dijelaskan bahwa jika ada wabah penyakit disuatu Negara yang sifatnya sudah emergensi maka dapat dimungkinkan menerapkan lisensi wajib (Syafriada, 2019), artinya Paten tersebut dapat di industrika dengan menerapkan lisensi wajib, artinya bahwa izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, dapat dilaksanakan/dipaksakan untuk keadaan darurat/*emergency* (Rois & Roisah, 2018).

Kemudian yang disepakati dalam deklarasi Doha yang isinya setiap negara yang sedang mengalami emergensi karena mendapat wabah penyakit, maka Negara tersebut dapat memperbanyak dan memproduksi langsung obat untuk mengantisipasi penyakit yang mengakibatkan wabah tersebut, tanpa sepengetahuan pemegang paten artinya negara dibenarkan untuk melaksanakan

lisensi wajib artinya mengindustrikan suatu invensi tanpa harus meminta persetujuan dari investor, namun demikian tetap memperhitungkan kepentingan yang layak terhadap investor (Roisah, 2018).

Sehubungan dengan diterapkannya Pasal 20 dalam UU Paten, merujuk kepada Perjanjian Internasional *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pasal 27 ayat (1) perjanjian TRIPs yang berbunyi “Paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah tersebut diimpor atau di produksi di tingkat lokal”.

Sehubungan dengan keikutsertaannya sebagai anggota WTO, Indonesia tentu terikat dengan perjanjian internasional yang melibatkan antar negara termasuk perjanjian internasional *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Namun, perjanjian internasional tersebut tidak selalu bersifat mutlak dengan mengenyampingkan kepentingan nasional suatu negara (Whindari, 2019). Pada tahun 2005, anggota WTO sepakat untuk memperkuat keputusan tahun 2003 dengan mengamandemen perjanjian TRIPs. Ada dua pasal yang ditambahkan di dalam perjanjian TRIPs berdasarkan keputusan negara-negara WTO yaitu (Utomo, 2010): 1) Penambahan Pasal 31 di perjanjian TRIPs yang lama. Pasal ini berisikan ketentuan secara umum mengenai cara melaksanakan lisensi wajib baik bagi negara pengimpor maupun negara pengekspor; 2) Penambahan annex sesudah Pasal 73 perjanjian TRIPs yang lama; dan 3) Perwujudan masyarakat yang sejahtera campur tangan negara atau pemerintah sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Campur tangan tersebut di wujudkan dalam hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia (Putuhena, 2012). Oleh karena itu pembentuka pasal 20 Undang-Undang Paten harus mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.

Keberhasilan amandemen tersebut, maka bisa dibuktikan bahwa ketentuan TRIPs masih bisa dilakukan perubahan-perubahan dan tidak kaku. Perjanjian TRIPs yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia melalui keanggotaan WTO, harus dipahami sesuai dengan kepentingan nasional. Pelaksanaan TRIPs tidak boleh merugikan kepentingan nasional, untuk terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan internasional dan kepentingan nasional, maka diperlukan lobi dalam bentuk diplomasi dan negosiasi yang baik oleh negara berkembang dan miskin terhadap negara-negara maju (Hidayah, 2012). Dengan di berlakukannya Pasal 20 UU Paten ini diharapkan rakyat Indonesia ikut merasakan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik lagi, karena diharapkan dengan banyaknya investor asing yang mendaftarkan patennya di Indonesia kemudian membangun pabrik di Indonesia maka selain menyerap transfer teknologi juga membuka banyak

lapangan pekerjaan yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya pengangguran di Indonesia ini.

#### D. KESIMPULAN

Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bertujuan agar aturan dapat memudahkan dalam kualitas barang yang dihasilkan dari suatu invensi. Peraturan tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Adapun investasi yang datang ke Indonesia juga diharapkan juga semakin bertambah banyak. Adanya ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten tersebut menimbulkan akibat hukum sehingga bagi pemegang paten yang melanggar ketentuan Pasal 20 tersebut. Pemberlakuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten ini diharapkan rakyat Indonesia ikut merasakan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik lagi, karena diharapkan dengan banyaknya investor asing yang mendaftarkan patennya di Indonesia selain menyerap transfer teknologi juga membuka banyak lapangan pekerjaan yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya tingkat pengangguran.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, A. M. (2019). Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 147-168. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.147-168>
- Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14.
- Aulia, M. Z. (2015). Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 223-237.
- Atsar, A., & Fitriyana, W. (2018). The Role of Regional Government on Increasing Awareness of Legal Intellectual Property Rights Education and Education Personnel. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(2), 89-97. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.17143>
- Cahaya, I. (2018). Upaya Apple “perang” kecerdasan buatan lewat Siri. <https://www.merdeka.com/teknologi/upaya-apple-perang-kecerdasan-buatan-lewat-siri.html>
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>
- Ganefi. (2019). Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menunjang Pariwisata. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 188-204. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.188-204>
- Geoffrey, M. J. C., & Roisah, K. (2020). Patenting Deal in Indonesia, Article 20 of The Patent Law in The Political Perspective of International Trade Law. *LAW*

- REFORM, 16(1), 19-31.
- Hanoraga, T., & Prasetyawati, N. (2015). Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 160–180. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i2.1250>
- Hidayah, K. (2012). Perlindungan Hak Paten Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang IPTEK. *Journal de Jure*, 4(1), 85–95. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2160>
- Jaelani, A. K., Kurniawan, A. A., & Indrastuti, L. (2019). Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Inovasi Bidang Obat-Obatan Di Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 259–274. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10173>
- Kurnianingrum, T. P. (2019). Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 49–65. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1222>
- Kusumadara, A. (2017). Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(3), 383–396. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no3.1392>
- Mashdurohatun, A., & Mansyur, M. A. (2017). Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 29–51. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art2>
- Masrur, D. R. (2019). Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), 53–67. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.6994>
- Nasir, R. (2016). Paten dalam Proses Produksi: Tinjauan Hak yang Melekat pada Inventor. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 141–149. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.503>
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 13–32. <https://doi.org/doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Ningsih, A. S., Waspiyah, W., & Salsabilla, S. (2019). Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 105–120. <https://doi.org/doi.org/10.26740/l.jsh.2019.1.1.4271>
- Novianti. (2017). Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty (Patent Protection Through Patent Cooperation Treaty And Regulations Under The Patent Cooperation Treaty). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(2), 289–307. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1071>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Barkatullah, A. H., & Said, M. Y. (2019). The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 122–130. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190128>
- Praja, C. B. E., Mulyadi, M., Riswandi, B. A., & Arifah, K. N. (2018). Patent Right Transfer Through Waqf: What Are The Requirements? *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(2), 301–313. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i2.20720>

- Prasada, E. A. (2016). Politik Hukum Pengaturan Alih Teknologi dalam Perjanjian Lisensi Paten Luar Negeri. *Jurnal Hukum Uniski*, 5(2), 161-170.
- Ribowo, M. B., & Raisah, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China). *Notarius*, 12(1), 42–60. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23761>
- Rois, M. F., & Roisah, K. (2018). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 401–419. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717>
- Roisah, K. (2015a). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa)*. Setara Press.
- Roisah, K. (2015b). Kebijakan Hukum “Transferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Law Reform*, 11(2), 241–254. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>
- Roisah, K. (2018). Employee-inventor’s right to compensation in patent law system in Indonesia and some countries. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9.7(37), 2415–2424. [https://doi.org/10.14505/jarle.v9.7\(37\).28](https://doi.org/10.14505/jarle.v9.7(37).28)
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149–162. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>
- Sutra Disemadi, H., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83–94. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Comparing patent protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 200-222.
- Syafrida. (2019). Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 93–110. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1067>
- Utomo, S. T. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Whindari, Y. (2019). Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia. *El-Mashlahah*, 8(2), 107–121. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1317>
- Wicaksono, I. (2020). Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56.
- Yodo, S. (2017). Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara). *Fiat Justisia*, 10(4), 697–714. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.821>
- Yustino, L. W. (2019). Perlindungan Hukum Paten Bagi Dosen Sebagai Inventor Dalam Hubungan Dinas Dengan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Instansi Pemerintah. *Simbur Cahaya*, 26(1), 42–51.

<https://doi.org/doi.org/10.28946/sc.v26i1.342>

Zainuddin, M. (2019). *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. CV.Istana Agency.